



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 423/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO KESIAPSIAGAAN DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM) DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti siaran pers Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Oktober 2024, Pemerintah Daerah diminta waspada dan melakukan tindakan mitigasi bencana menjelang dan pada puncak musim hujan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando yang bertujuan untuk melakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Kesiapsiagaan Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 62);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Tingkat Provinsi Untuk Ancaman Banjir (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO KESIAPSIAGAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Kesiapsiagaan Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi potensi bencana dan perkembangannya yang mungkin terjadi pada Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menyusun rencana operasi penanganan siaga darurat bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana secara cepat, tepat dan efektif;

- d. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA Nama-nama personil Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
 2. Inspektur DIY;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 5. Kepala Pelaksana BPBD DIY; dan
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 429 / KEP / 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO
 KESIAPSIAGAAN DARURAT BENCANA
 HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH
 LONGSOR DAN CUACA EKSTREM) DI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO KESIAPSIAGAAN DARURAT BENCANA
 HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM)
 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KETUGASAN DALAM POSKO	INSTANSI
1	KOMANDAN	BPBD DIY
2	WAKIL KOMANDAN	BPBD DIY
3	SEKRETARIS	BPBD DIY
4	KETUA BIDANG OPERASI	BPBD DIY
5	KETUA BIDANG PERENCANAAN	BPBD DIY
6	KETUA BIDANG LOGISTIK	BPBD DIY
7	KETUA SUB BIDANG OPERASI KESEHATAN	BPBD DIY
8	KOORDINATOR PETUGAS PENGHUBUNG	BPBD DIY
9	KETUA SUB BIDANG OPERASI SAR DAN EVAKUASI	BPBD DIY
10	KOORDINATOR PETUGAS INFORMASI	BPBD DIY
11	KETUA SUB BIDANG OPERASI EKONOMI	BPBD DIY
12	KOORDINATOR PETUGAS KESELAMATAN	BPBD DIY
13	KETUA SUB BIDANG OPERASI SARANA DAN PRASARANA	BPBD DIY
14	KETUA UNIT SUMBER DAYA BIDANG PERENCANAAN	BPBD DIY
15	KETUA SUB BIDANG OPERASI PENGUNGSIAN	BPBD DIY
16	KETUA BIDANG KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	BPBD DIY
17	KETUA UNIT DEMOBILISASI BIDANG PERENCANAAN	BPBD DIY
18	KETUA UNIT SITUASI BIDANG PERENCANAAN	BPBD DIY

NO	KETUGASAN DALAM POSKO	INSTANSI
19	KETUA UNIT BIAYA BIDANG KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	BPBD DIY
20	KETUA SUB BIDANG OPERASI DAPUR UMUM	BPBD DIY
21	KETUA UNIT PENCATATAN BIDANG KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	BPBD DIY
22	KETUA UNIT FASILITASI BIDANG LOGISTIK	BPBD DIY
23	KETUA UNIT PENGADAAN BIDANG KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	BPBD DIY
24	KETUA UNIT SUPLAI BIDANG KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	BPBD DIY
25	KETUA UNIT TRANSPORTASI BIDANG LOGISTIK	BPBD DIY
26	KETUA SUB BIDANG OPERASI TERNAK	BPBD DIY
27	KETUA SUB BIDANG OPERASI PENDIDIKAN	BPBD DIY
28	KETUA UNIT PANGAN BIDANG LOGISTIK	BPBD DIY
29	KETUA UNIT SUPLAI BIDANG LOGISTIK	BPBD DIY
30	KETUA UNIT DOKUMENTASI	BPBD DIY (MedCen)
31	KETUA TIM TEKNIS STRATEGIS	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
32	KETUA TIM POS PENDAMPING NASIONAL	Badan <i>Search And Rescue</i> (SAR) Nasional
33	KETUA PERWAKILAN INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT	Dinas Kesehatan DIY


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENCKU BUWONO X